

**SINERGITAS PENGAWASAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TERHADAP
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2016-2017**

Oleh : Ayu Andira

ayuandria6@gmail.com

Pembimbing :Drs. H.Isril,MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Used clothing is clothing that is bought and used from the first consumer and then resold to the second consumer or so on. These clothes have a special attraction for the community, in addition to having good quality as well as relatively cheap prices, generally these used clothes have brands that have been recognized for their quality and with models that are not outdated. If we look at the history, the Tembilahan community has started trading used clothing around the 1980s.

This study aims to describe the Synergy of Supervision of Central and Regional Agencies in Prohibiting the Import of Used Clothing in Indragiri Hilir Regency 2016-2017. The location of this study was conducted in Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The method used in this study is qualitative descriptive.

The results showed that the Office of Industry and Trade of Indragiri Hilir Regency, Indragiri Hilir District Health Office, Tembilahan City Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and Tembilahan City Port Area Police (KSKP) in the Supervision Synergy of Prohibition of Importing Used Clothing in Indragiri Regency Downstream Year 2016-2017 in supervising used Secondhand Clothing Imports has not been effective, this can be seen from the still discovery of markets selling used clothing in Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency. In the case of cooperation the relevant agencies only carry out their respective duties and there is no good communication between the government parties as the Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Trade Regulation Number 51 / M-Dag / Per / 7/2015 concerning Prohibition of Importing Used Clothing to the public and pedagogues used clothing and communication between Central and Regional agencies. Factors that inhibit the Synergy of Supervision of Central and Regional Agencies on Prohibition of Import of Used Clothing in Indragiri Hilir Regency 2016-2017, namely: Human Resources (HR), Limited facilities and infrastructure, Economic Factors, and Tembilahan Community Culture Culture.

Keywords: Synergy, Supervision, Import, Used Clothing

Latar Belakang

Barang-barang impor yang masuk ke suatu Negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang kita butuhkan tidak semua ada di Negara kita. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu Negara melakukan kegiatan Ekspor-Impor.

Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat yang menjadi barang penyelundupan yaitu pakaian bekas. Jenis Pakaian bekas tersebut antara lain: pakaian anak (jaket), pakaian wanita (baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), dan pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer hingga celana dalam). Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai Negara di Dunia, baik di Negara Maju maupun Negara Berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi Negara Berkembang yang seolah-olah menjadi penanda bagi pakaian bekas Negara Maju.

Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir Sumatera yang di kelilingi oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke Negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan menggunakan speed boat. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi masyarakat Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga Negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab pakaian impor bekas membanjiri Tembilahan, Jika melihat sejarahnya, masyarakat Tembilahan telah menggeluti usaha

berjualan pakaian bekas sejak tahun 1980-an.

Tempat perdagangan pakaian bekas di Tembilahan beberapa kali mengalami perpindahan lokasi. Awalnya pasar pakaian bekas berlokasi di bantaran sungai Indragiri berdekatan dengan dermaga transportasi sungai yang oleh masyarakat Tembilahan disebut "tepi laut". Kemudian sekarang berkembang menjadi ke beberapa tempat, yakni:

Tabel 1
Data Pasar Tradisional di Kota
Tembilahan tahun 2017

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Dayang Suri	Jalan Sudirman
2	Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati)	Jalan Kayu Jati
3	Pasar Pagi	Jalan Baharuddin Yusuf
4	Pasar Jongkok (PJ)	Jalan Guru Hasan, Jalan Khalidi

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat Pasar-pasar Tradisional di Kota Tembilahan tahun 2017 terdapat 4 pasar yang menjual Pakaian Bekas, yaitu :Pasar Dayang Suri terletak di Jalan Sudirman, Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati) terletak di Jalan Kayu Jati, Pasar Pagi terletak di Jalan Bharuddin Yusuf, Pasar Jongkok (PJ) terletak di Jalan Guru Hasan, Jalan Khalidi.

Pakaian bekas yang terdapat di Tembilahan terkenal dengan barang bekas yang berkualitas bagus. Pakaian bekas yang terdapat di Tembilahan begitu

diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Tembilahan maupun masyarakat dari luar Tembilahan. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat, yakni:

1. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (masih ada merek yang menempel) yang mempunyai merk-merk luar ternama seperti Adidas, Nike, G200, dan lain-lain.
2. Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru.
3. Harga pakaian bekas impor sangat murah, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di swalayan atau di mall harganya biasa mencapai Rp.200.000-Rp.300.000, jika membeli pakaian bekas anda bisa mendapatkan kemeja dengan model dan merk yang sama dengan harga Rp.30.000.
4. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga murah.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Bab XVI tentang Pengawasan pasal 100 ayat (3), menyatakan bahwa Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap Perizinan di bidang Perdagangan; Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; Distribusi Barang dan/atau Jasa; Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; Pemberlakuan SNI, Persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; Pendaftaran Gudang; dan. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Aktivitas penjualan pakaian impor bekas jika dilihat dari segi hukumnya, sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh Pemerintah dalam beberapa Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Payung tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam Negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan

pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi penegembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam Ilmu

Pemerintahan terutama menyangkut Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi Pemerintah atau Lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

KONSEP TEORI

1. Sinergitas

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dalam Rahmawati (2014:3). Sedangkan menurut wahab sinergi diartikan sebagai interkoneksi dan integrasi antara actor umum dan swasta, bersama dengan keseimbangan pembagian tugas antara pera birokrat dan masyarakat setempat yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut **Lasker dalam Weiss dan Miller (2001:5)** konsep sinergi memiliki kesamaan dengan kolaborasi. Kolaborasi adalah proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, daripada mencapai tujuan tersebut sendirian. Sedangkan menurut islami konsep sinergi pada dasarnya adalah kolaborasi antara birokrasi, pasar, dan masyarakat.

2. Pengawasan

Menurut **Runapanjodo (2002:6)** pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan, atau kalau perlu

menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia, yang dirumuskan sebagai dasar analisa dari tujuan organisasi yang fundamental.

Menurut **Relawati (2012:107)** pengawasan (*controlling*) merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Untuk bisa menetapkan fungsi pengawasan yang efektif maka diperlukan serangkaian proses yang cermat. Ada empat tahap pokok dalam proses pengawasan, sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standard pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standard yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan

Menurut **Noor (2015:283)** Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi, manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yakni:

- a. Pengawasan langsung

Ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

- b. Pengawasan tidak langsung

Yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan (**Sugiyono, 2006:11**). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil Lokasi di Provinsi Riau tepatnya berada di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Tembilahan sebagai pintu masuk barang Indonesia dan merupakan Pusat Penampung Pakaian Bekas di Indonesia ([https://megapolitan.kompas.com/01/08/16 > News > Megapolitan](https://megapolitan.kompas.com/01/08/16%20News%20Megapolitan)).

Jenis dan Sumber Data

3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan terkait Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan

Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017, meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung, yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian mengenai Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218) metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan-informan pelengkap lain yang mengetahui informasi terkait Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

- c. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai TMP C Tembilahan
- e. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
- g. Pedagang Pakaian Bekas
- h. Konsumen Pakaian Bekas

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Dimana peneliti melakukan kunjungan langsung kelapangan berkaitan dengan perilaku atau kondisi lingkungan yang relevan dengan maksud penelitian ini sebagai tambahan dimensi-dimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (Sangadji, 2010:48). Penulis mengadakan wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh data mengenai Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017

c. Dokumentasi

Yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto dan sebagainya

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintema menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:89). Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Analisis penulis dari data yang diperoleh di lapangan masih ditemukan pedagang pakaian bekas di kota tembilahan, pakaian bekas tetap masuk di kota tembilahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

1. Pengawasan

a. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standard pelaksanaan kegiatan

Indikator ini beragurmen bahwa suatu proses pelaksanaan kebijakan pasti melibatkan banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat, pihak tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini pihak-pihak yang dipengaruhi harus memahami kebijakan sesuai dengan pasal yang

terkandung didalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Maka pihak yang terlibat didalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Importir Pakaian Bekas, Masyarakat, dan Pedagang Pakaian Bekas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa Peraturan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 ini adalah peraturan yang khusus mengenai larangan impor pakaian bekas. Tujuan peraturan ini tidak lain adalah untuk melindungi produk lokal, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mentaati peraturan ini. Untuk pelaksanaannya, yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan peraturan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bea dan Cukai.

b. Memonitor pelaksanaannya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Bea dan Cukai Tembilahan, dan KSKP Tembilahan telah mengetahui dan memahami Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis dalam Pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ditemukan masih adanya pegawai yang tidak paham akan tugas pokok dan fungsinya,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan yang berwenang menangani permasalahan ini menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan tentang

Larangan Impor Pakaian Bekas sudah sangat baik, namun masyarakat masih tidak mengindahkan adanya peraturan tersebut dan masih memilih untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas. Hal ini terjadi karena masyarakat atau pedagang banyak yang menggantungkan hidupnya pada usaha pakaian bekas itu sendiri, dan bagi pengusaha pakaian bekas tentunya akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat seperti buruh, tukang becak, dan lain sebagainya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan yang paling utama adalah mengurangi jumlah pengangguran.

c. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar disini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai dan menggunakan standarisasi seperti apa.

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mengatakan bahwa Tugas bea cukai sendiri mengawasi arus barang ekspor dan import tetapi karena SDM kurang sehingga memungkinkan adanya barang-barang diluar pengawasan bea cukai yang masuk. Untuk pakaian bekas impor ini sendiri, kalau di pelabuhan pihak bea cukai dapat memastikan tidak ada impor pakaian bekas dalam jalur resmi. Para penjual pakaian bekas impor di Tembilahan termasuk penjual pakaian itu bukan dari pelabuhan resmi, bisa saja dari pelabuhan-pelabuhan yang tersembunyi, yang tidak diawasi petugas baik kepolisian dan bea dan cukai.

d. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan

Setiap Pelaksanaan Pengawasan mempunyai derajat perubahan yang ingin dicapai, yang ingin dijelaskan pada point ini adalah apa saja perubahan atau perbaikan yang ingin dicapai dari Pelaksananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan bahwa Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yaitu perubahan dari masyarakat atau para pedagang pakaian bekas. Dengan adanya larangan impor pakaian bekas akan memberikan semangat untuk produk-produk tekstil dalam negeri dalam meningkatkan produksinya.

2. Komunikasi

a. Kejelasan Tujuan Informasi yang diberikan

Melihat seberapa program telah disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat baik itu pedagang pakaian bekas maupun konsumen pakaian bekas tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kejelasan tujuan yang diberikan menunjukkan siapa yang dikoordinir dan mengkoordinir. Pihak bea dan cukai merupakan pengkoordinir dimana mereka berperan sebagai fasilitator dan pemberian arahan bagaimana teknis situasi.

b. Adanya komunikasi yang bersifat umpan balik

Melihat seberapa program telah disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat baik itu pedagang pakaian bekas maupun konsumen pakaian bekas

tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pedagang pakaian bekas di Kota Tembilahan mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah berkomunikasi dengan mereka untuk menyinggung perdagangan pakaian bekas yang sebenarnya dilarang, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir berkunjung ke pasar-pasar tersebut hanya untuk memberikan sosialisasi tentang tertib berdagang serta meninjau kios-kios disini.

3. Koordinasi

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempengaruhi tugas dan tujuan yang sama. Kerjasama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam lembaga-lembaga kerjasama tim telah menjadi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dan mencapai tujuan. Kerjasama tim akan menjadi suatu dorongan sebagai energy maupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam sebuah tim kerja. Jika kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, maka kelancaran berkomunikasi maupun rasa tanggung jawab pada setiap individu yang ada didalam tim kerja akan tertentu. Kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antara instansi terkait dalam melakukan Pengawasan Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 .

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dapat diketahui Dalam hal kerjasama instansi-instansi terkait hanya menjalankan tugas masing-masing dan tidak adanya koordinasi yang dilakukan, sehingga pakaian bekas impor masih masuk di Kota Tembilahan.

B. Faktor-faktor yang menghambat Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Daerah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat pengawasan adalah karena kurangnya jumlah pegawai atau aparat. Jumlah pegawai atau aparat KPPBC TMP C Tembilahan belum sebanding dengan luasnya daerah pabeanan yang menjadi wilayah kewenangannya, sehingga pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil. Menurut data yang diperoleh penulis pada KKPBC TMP C Tembilahan , hanya ada 106 pegawai atau aparat secara keseluruhan yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana tentu mempengaruhi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mengingat luas wilayah perairan Indragiri Hilir yang mencapai 6.318 km. berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai :

3. Faktor Ekonomi

faktor ekonomi menjadi faktor penghambat Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Daerah

terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017. Dimana kesulitan terletak pada pemerintah daerah untuk menghentikan perdagangan pakaian bekas tersebut memiliki beberapa faktor, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya penghasilan masyarakat ekonomi kebawah. Sehingga dengan memilih untuk berjualan pakaian bekas, masyarakat baik itu para pedagang maupun pembeli pakaian bekas merasa dengan adanya pakaian bekas dapat memenuhi kebutuhan mereka karena pakaian bekas dijual dengan harga yang murah,

4. Kultur Budaya Masyarakat

Menurut pemerintah yang berwenang mengenai masalah ini menyebutkan bahwa kesulitan pemerintah untuk menghentikan perdagangan pakaian bekas impor di Tembilahan karena kultur budaya, persepsi masyarakat terhadap perdagangan pakaian bekas yang merupakan jenis usaha yang sudah masyarakat tekuni sejak tahun 1980-an yang mengakibatkan masyarakat sulit menerima dan Pemerintah sulit menjalankan Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena anggapan masyarakat tentang usaha berjualan pakaian bekas yang ditekuni sudah sangat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017, Pada dasarnya didalam sebuah organisasi adanya koordinasi merupakan

peran penting karena koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi hal ini menjelaskan bahwa koordinasi merupakan masalah satu pengatur dari setiap setiap badan atau bagian-bagian tertentu untuk mencapai suatu arah tujuan bersama. Dari hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan bahwa Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 Indikator yaitu Pengawasan, Komunikasi dan Koordinasi pada instansi terkait yang diberi wewenang sebagai Pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. maka penulis dapat memaparkan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kota Tembilahan, dalam Sinergitas Pengawasan terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 dalam melakukan pengawasan bekas belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pasar-pasar yang menjual pakaian bekas di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dalam hal kerjasama instansi-instansi terkait hanya menjalankan tugas masing-masing dan tidak adanya koordinasi yang dilakukan, sehingga pakaian bekas impor masih masuk di Kota Tembilahan.
3. Dalam hal komunikasi dapat dilihat dari Pertemuan rapat yang tidak teratur dan melibatkan unsur terkait

serta pertemuan terjadwal dan terencana tidak terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan tidak ada pertemuan rapat yang dilakukan instansi yang diberikan kewenangan sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas selama peraturan ini diberlakukan yang mengakibatkan instansi terkait tidak dapat berpartisipasi terhadap masalah perdagangan pakaian bekas di Kota Tembilahan dan kerjasama yang belum efektif.

4. Faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah adalah Kurangnya Sumberdaya Manusia, Kurangnya sarana dan prasarana seperti Senjata , Kapal Patroli Bea dan Cukai, yang tidak memadai dengan Luasnya Perairan Indragiri Hilir, Kondisi Ekonomi Masyarakat yang menjadikan pakaian bekas sebagai sumber mata pencaharian, Kultur Budaya Masyarakat dimana usaha pakaian bekas ini sudah membudaya sejak tahun 80-an.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan disimpulkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu aktor implementor Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017. sebaiknya memberikan sanksi yang tegas

sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya melakukan pengawasa secara rutin dan memberikan sosialisasi terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor karena dapat menghancurkan usaha tekstil didalam negeri.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas yang ada di Tembilahan untuk lebih membuktikan apakah benar pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur dan kapang yang dapat mengancam kesehatan. Hal ini harus segera dilakukan karena masyarakat Tembilahan sampai saat ini belum pernah ada yang dilaporkan terkena penyakit kulit atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh pakaian bekas.
3. Bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia.
4. Bagi instansi yang terkait dengan Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017. seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Bea dan Cukai untuk melakukan koordinasi. Karena tanpa adanya koordinasi diantara instansi-instansi tersebut

- Peraturan Menteri ini tidak dapat berjalan secara efektif.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya segera merealisasikan rencana pembentukan tim khusus untuk mendukung Sinergitas Pengawasan Instansi Pusat dan Instansi Daerah terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Salemba Humanika
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Staka Pelajar.
- Lasker, Weiss dan Miller, 2001. *Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung : Mandar Maju
- Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo.2011.*Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Managemen Pemerintahan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ranupandojo, Heldjrachman. dkk. 2002. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Silalahi. Ulber. 2011. *Azas-azas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama. STIE YKPN Yogyakarta.

Solihin, Ismail. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tisnawati, Ernie Sule. dkk. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Alumni.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Peraturan Nomor 75/MDAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Jurnal :

Skripsi Feby Sabrina, 2014 "Pengawasan Pelayanan Ekspor Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai Tahun 2011-2013." Universitas Riau.

Skripsi Dewiyanti Ratnasari, 2015 "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi Robi Aditya, 2017 “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan).” Universitas Riau

Website :

<https://news.detik.com/01/08/2016/2-ribu-koli-tekstil-impor-bekas-diselundupkan-via-pelabuhan>
<https://megapolitan.kompas.com/01/08/16>
› News › Megapolitan